



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0511/Pdt.G/2013/PA.KAG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tinggal di Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

### **MELAWAN**

**Tergugat** , tempat tinggal di Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 September 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0511/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 17 September 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang akad nikahnya dilaksanakan menurut syariat islam di Desa Balian Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 26 Oktober 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 023/23/I/2008 tanggal 02 Januari 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal ditempat orang tua Tergugat di Desa Karang Manik Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih kurang 5 bulan lamanya kemudian pindah ke Desa Balian Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menempati rumah sendiri di Dusun Iii Desa Balian Makmur sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang sudah berumur 5 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat
  - Tergugat suka tidak menghormati sebagai seorang istri, karena Tergugat kalau pulang dari kerja sering marah-marah terhadap Penggugat yang tidak jelas alasannya;
  - Tergugat juga sering terlambat apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu menjawab yang tidak pantas dan selalu menyakiti hati Penggugat
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan maret 2013, karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut yang bernama Wiji Lestari yang beralamat di Desa Danau Ranau, itu pun dari pengakuan Tergugat sendiri dan karena Tergugat sudah mempunyai istri muda lalu Penggugat meninggalkan Tergugat pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya;

7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar, maka Majelis memberi nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya Kutipan Akta Nikah Nomor 023/23/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1 SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan juga bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga secara berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Balian Makmur;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 4 (empat) tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran antara keduanya adalah bertengkar mulut, saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar dan cacimaki antara keduanya;
- Bahwa pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi yang pada akhirnya antara keduanya pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak sekitar enam bulan yang lalu dan selama itu juga tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini meskipun sudah diupayakan perdamaian antara keduanya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara mereka adalah karena Tergugat sering nyeleweng dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah, dan terakhir mereka tinggal bersama Desa Balian Makmur;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 5 (lima) tahun setelah menikah rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kurang harmonis, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa bentuk pertengkaran antara keduanya adalah bertengkar mulut, saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar dan cacimaki antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat, akan tetapi sering sekali mendapatkan pengaduan dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi yang pada akhirnya antara keduanya pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak sekitar enam bulan yang lalu dan selama itu juga tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini meskipun sudah diupayakan perdamaian antara keduanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara mereka adalah karena Tergugat sering nyeleweng dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan/ perceraian, maka berlaku ketentuan khusus/*lex specialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 26 Oktober 2007 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sejak bulan maret 2013, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan dapat dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh *talak satu ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan dan Kantor urusan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000 ,-( delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, YUNADI, S.AG dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HASAN BASRI, S.AG sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

YUNADI, S.AG

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN BASRI, S.AG

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	841.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)